



PUTUSAN

Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dery Rahmat Subhan als Dery Bin Erizal
2. Tempat lahir : Ujung Batu,
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /23 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 10 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dery Rahmat Subhan als Dery Bin Erizal di tangkap oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu sejak tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Dery Rahmat Subhan als Dery Bin Erizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andri, S.H., dkk., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17PidB/YLBH.SK-RH/VI/2024 tertanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bengkalis Nomor Reg.Perk.:PDM-36/PRP/05/2024 tanggal 09 Juli
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERY RAHMAT SUBHAN Als DERY Bin ERIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERY RAHMAT SUBHAN Als DERY Bin ERIZAL, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam Plastik Klip sedang bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) buah korek api mancise;
 - 1 (satu) buah kotak tempat mata kail pancing warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air merk Lee Mineral;
 - 11 (sebelas) plastik klip dengan rincian 5 (lima) ukuran sedang dan 6 (enam) ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) unit handphone merk OppoType F1 warna biru tanpa simcard;

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERY RAHMAT SUBHAN Als DERY Bin ERIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam Plastik Klip sedang bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) buah korek api mancise;
 - 1 (satu) buah kotak tempat mata kail pancing warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman air merk Lee Mineral;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) plastik klip dengan rincian 5 (lima) ukuran sedang dan 6 (enam) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OppoType F1 warna biru tanpa simcard;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an **BENNY ALDRFIAN Als BENNY Bin SUKARDI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 9 Agustus 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengarean untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding tanggal 15 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima banding Pembanding;
2. Menerima permohonan banding Pembanding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa/Terpida secara keseluruhan;
3. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
4. Menyatakan perbuatan Terpidana/Pemohon Banding DERY RAHMAT SUBHAN Als DERY Bin EFRIZAL lebih tepat dan relevan diterapkan pasal penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa kembali perkara a quo, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 6 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, beserta barang bukti semuanya itu setelah dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara membeli langsung kepada saudara Kanda seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kemudian setelah diberikan Shabu tersebut, Terdakwa membawanya ke Ujung Batu untuk dijual kembali dengan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan dijual dengan harga Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paket paket kedua dijual dengan harga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 6 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami: **Jon Effreddi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mohammad Noor, S.H., M.H.** dan **Tirolan Nainggolan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Denni Sembiring, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Noor, S.H.,M.H

Jon Effreddi,S.H.,M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 524/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)